

**KEPUTUSAN  
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

**NOMOR 1549/BSNP/I/2009**

**TENTANG  
PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS) DAN KISI-KISI  
UJI KOMPETENSI KEAHLIAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

**BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2008/2009, serta POS UN SMP/MTs,/SMPLB,SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2008/2009 perlu menetapkan keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Uji Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2008/2009.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2008/2009.  
4. Keputusan Ketua BSNP Nomor 1513/BSNP/XII/2008 tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2008/2009

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS) DAN KISI-KISI UJI KOMPETENSI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TAHUN PELAJARAN 2008/2009
- Pertama : Prosedur Operasi Standar (POS) Uji Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2008/2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- Kedua : Kisi-kisi uji kompetensi keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Januari 2009

Ketua  
Badan Standar Nasional Pendidikan

  
Badan Standar Nasional Pendidikan  
**Prof. Dr. Murgin Eddy Wibowo, M.Pd.,Kons.**

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN  
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN  
NOMOR 1549/BSNP/I/2009**

**PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS)  
UJI KOMPETENSI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

**I. KETENTUAN UMUM**

1. POS Uji Kompetensi Keahlian adalah prosedur yang mengatur penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian yang belum diatur dalam POS Ujian Nasional (UN);
2. Peserta Uji Kompetensi Keahlian adalah peserta Ujian Nasional (UN) yang terdaftar di Daftar Nominasi Tetap (DNT);
3. Perangkat Uji Kompetensi Keahlian terdiri atas : Kisi-kisi Soal (Teori dan Praktik), Soal Teori dan Praktik, Pedoman Penilaian, Instrumen Verifikasi Penyelenggara Uji Kompetensi Keahlian, dan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN).

**II. PENYIAPAN PERANGKAT UJI KOMPETENSI KEAHLIAN**

**A. Kisi-kisi Soal Uji Kompetensi Keahlian**

Penyelenggara Uji Kompetensi Tingkat Pusat menyusun Kisi-kisi Soal Uji Kompetensi Keahlian berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi SK dan KD setiap program keahlian yang diujikan mengacu pada Kurikulum 1999 dan Standar Isi (SI);
2. Mengidentifikasi jenis pekerjaan yang ada di dunia usaha/dunia industri (DU/DI) yang terkait dengan program keahlian;
3. Menganalisis tingkat relevansi SK dan KD, dan jenis pekerjaan pada program keahlian terkait;
4. Merumuskan Kisi-kisi Soal Teori Kejuruan (KST) dan Kisi-kisi Soal Praktik Kejuruan (KSP) melalui pengembangan hasil analisis butir 3 dengan menetapkan indikator pencapaian kompetensi keahlian.

**B. Soal Teori dan Praktik Kompetensi Keahlian**

Penyelenggara Tingkat Pusat menyusun Soal Teori dan Praktik Kompetensi Keahlian berdasarkan kisi-kisi, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengembangkan paket Soal Teori Kejuruan (STK) mengacu KST dalam bentuk Soal Pilihan Ganda, masing-masing sebanyak 40 butir soal dengan alokasi waktu pengerjaan 120 menit;
2. Mengembangkan paket Soal Praktik Kejuruan (SPK) mengacu KSP masing-masing dalam bentuk penugasan dengan alokasi waktu antara 18 sampai dengan 24 jam yang melibatkan asosiasi profesi/DUDI, guru-guru produktif, dan ahli penilaian pendidikan;

3. Mengirimkan master Naskah Soal Uji Kompetensi Keahlian ke Penyelenggara Tingkat Provinsi.
- C. Pedoman Penilaian  
Pedoman Penilaian Uji Kompetensi Keahlian disusun oleh Direktorat Pembinaan SMK bersama Puspendik di bawah supervisi BSNP;
- D. Pengiriman dan penggandaan Perangkat Uji akan diatur lebih lanjut oleh Direktorat Pembinaan SMK dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian.

### **III. PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI KEAHLIAN**

Penyelenggara Uji Kompetensi Keahlian terdiri atas:

1. Penyelenggara Tingkat Pusat,
2. Penyelenggara Tingkat Provinsi,
3. Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota,
4. Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan.

Tugas dan tanggung jawab penyelenggara diatur dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Direktorat Pembinaan SMK.

### **IV. PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN**

- A. Pelaksanaan Ujian Teori Kejuruan
1. Ujian Teori Kejuruan dilakukan satu kali, yang terdiri atas Ujian Teori Kejuruan Utama dan Ujian Teori Kejuruan Susulan;
  2. Ujian Teori Susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah;
- B. Pelaksanaan Ujian Praktik Kejuruan
1. Ujian Praktik Kejuruan terdiri atas Ujian Praktik Kejuruan Utama dan Ujian Praktik Kejuruan Susulan.
  2. Ujian Praktik Kejuruan Susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
  3. Sekolah dan/atau industri pasangan dapat menyelenggarakan Ujian Praktik adalah sekolah dan/atau industri pasangan yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis dan ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK.
  4. Penilai Ujian Praktik Kejuruan adalah guru dan/atau asesor yang berasal dari industri atau asosiasi profesi dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK.

### C. Jadwal Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian

No.	Materi Uji	Hari/Tanggal	Pukul/Waktu
1	Ujian Teori Kejuruan Utama	Selasa, 3 Maret 2009	08.00 – 10.00
	Ujian Teori Kejuruan Susulan	Senin, 16 Maret 2009	08.00 – 10.00
2	Ujian Praktik Kejuruan Utama	Bulan Maret 2009	18 – 24 jam*
	Ujian Praktik Kejuruan Susulan	Sebelum tanggal 4 April 2009	18 – 24 jam*

\* dilakukan dalam beberapa hari disesuaikan dengan tuntutan program keahlian

### V. KELULUSAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

1. Uji Kompetensi Keahlian terdiri atas ujian Teori Kejuruan dan ujian Praktik Kejuruan.
2. Nilai ujian Teori Kejuruan minimum 4,00 dan digunakan sebagai prasyarat kelulusan uji kompetensi keahlian.
3. Ujian Praktik Kejuruan dapat ditempuh tanpa menunggu hasil nilai ujian Teori Kejuruan.
4. Nilai Uji Kompetensi Keahlian yang digunakan dalam Ujian Nasional adalah nilai Praktik Kejuruan dengan nilai minimum 7,00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata Nilai Ujian Nasional.

### VI. BIAYA PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Biaya penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian diatur dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMK.

Jakarta, 13 Januari 2009

Ketua  
Badan Standar Nasional Pendidikan

  
Badan Standar Nasional Pendidikan  
Prof. Dr. Margin Eddy Wibowo, M.Pd, Kons.